



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 02/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:

1. Nama Pengawas : Nasrun
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 9B Kel. Batulo
2. Nama Pengawas : Sastra Lisa, S.Pd
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi
3. Nama Pengawas : Muh. Yunus Fahimuddin
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio

MENEMUKAN

Nur Aksa Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari partai PDIP Nomor urut 5 Dapil II, Drs. H. Yusran Silondae, M.Si calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara Nomor Urut 66, Bele Abeto Zaidin, SE Calon Anggota DPR RI dari partai PKB Nomor Urut 1 Dapil Sulawesi Tenggara, Awaluddin calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor urut 3, Zainuddin Musaini, S.Pd calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV Nomor urut 2, Muh. Poli, S.Pd., M.Si calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV partai PKS yang selanjutnya disebut para Terlapor dengan Temuan bertanggal 13 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran

cm, saudara Zainuddin Musaini, S.Pd calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV Nomor urut 2 dengan ukuran stiker 14 cm x 19 cm, saudara Muh. Poli, S.Pd., M.Si calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV partai PKS dengan ukuran stiker 16 cm x 8 cm. adalah terpasang di Jl. Yos Sudarso (depan pagar Pelabuhan Murhum) jl. Letter buton

Dengan demikian poster dan stiker merupakan Bahan Kampanye tersebut diatas menyalahi ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Pasal 31 ayat :

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagaiberikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

- Bahwa lebih lanjut poster dan stiker yang ditempel/ditempatkan di Jl. Yos Sudarso (pagar pelabuhan murhum), Jl. Letter Buton, Jl. Muh. Husni Thamrin. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018

Pasaal 31 Ayat:

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- Bahwa berdasarkan investigasi Panwaslu Kecamatan Wolio Saudari Nur aksa, saudara Drs. H. Yusran Silondae, M.Si, saudara Bele Abeto Zaidin, SE, saudara Awaluddin, saudara Zainuddin Musaini, S.Pd, saudara Muh. Poli, S.Pd., M.Si belum pernah melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum di Kecamatan wolio kelurahan wale.

Administratif Pemilu dengan nomor registrasi:
02/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/XI/2018;

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Para Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu;

b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018

Pasal 24 ayat :

(1). Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan:

d. Bahan Kampanye tidak disebar atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. lembaga pendidikan;
5. jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. taman dan pepohonan.

- Bahwa bahan kampanye saudara Nur Aksa berupa poster dengan ukuran 55 cm X 38 cm, Poster saudara Drs. H. Yusran Silondae, M.Si dengan ukuran 45 cm X 31 cm, serta bahan kampanye berupa stiker saudara Bele Abeto Zaidin, SE Calon Anggota DPR RI dari partai PKB Nomor Urut 1 Dapil Sulawesi Tenggara dengan ukuran stiker 12,5 cm X 20 cm, saudara Awaluddin calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor urut 3 dengan ukuran stiker 10 cm x 17

Sehingga pemasangan bahan kampanye poster dan stiker di Jl. Yos Sudarso (pagar pelabuhan murhum), Jl. Letter Buton, Jl. Muh. Husni Thamrin adalah menyalahi prosedur pemasangan bahan kampanye.

2. Saksi Penemu

Bahwa dalam Temuannya, penemu mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang mendengar, melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yaitu :

1. Agus Rianto Musa; dan
2. Hilda Daeng Matanga.

Bahwa karena para Terlapor telah mengakui dugaan pelanggaran yang sebagaimana temuan Panwaslu kecamatan Wolio, maka majelis pemeriksa berpendapat tidak perlu lagi mendengarkan keterangan saksi;

3. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan, penemu mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

No	Uraian	Kode
1	Form A Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran	P1
2	Foto poster saudara Nur Aksa Calon Anggota DPRD Kota Baubau yang terpasang di Jl. Yos Sudarso (Pagar depan pelabuhan murhum), Jl. Letter Buton, Jl. Muh. Husni Thamrin (Gardu Listrik) Kel. Wale	P2
3	Foto poster saudara Drs. H. Yusran Silondae, M.Si calon Anggota DPD RI Sulawesi Tenggara yang terpasang di Jl. Yos Sudarso Kel. Wale	P3
4	Foto Stiker saudara Bele Abeto Zaidin, SE Calon Anggota DPR RI Sulawesi Tenggara yang terpasang di Jl. Yos Sudarso Kel. Wale	P4
5	Foto Stiker Saudara Awaluddin Calon Anggota DPRD Kota Baubau yang terpasang di Jl. Yos Sudarso Kel. Wale	P5

6	Foto Stiker Saudara Muh. Poli, S.Pd., M.Pd Calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara yang terpasang di Jl. Yos Sudarso Kel. Wale	P6
7	Foto Stiker Saudara Zainuddin Musaini, S.Pd Calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara yang terpasang di Jl. Yos Sudarso Kel. Wale	P7

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa pada pokoknya para Terlapor telah memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis pemeriksa, dengan uraian jawaban sebagai berikut :

1. Zainuddin Musaini, S.Pd

Pada pokoknya menyatakan mengapresiasi Panwaslu Kecamatan Wolio dan mengakui pemasangan bahan kampanye itu oleh Tim/Relawannya. Hal tersebut terjadi karena ketidak pahaman Tim/Relawannya peraturan yang ada dan Terlapor meminta kepada Bawaslu Kota Baubau diperlakukan dengan seadil-adilnya;

2. Nur Aksa

Pada pokoknya menyatakan pemasangan bahan kampanye oleh Tim/Relawannya terjadi karena ketidak pahaman Tim/Relawannya peraturan yang ada dan hal tersebut tidak diketahui oleh dirinya karena berdomisili diluar kota serta terlapor meminta maaf kepada Bawaslu Kota Baubau dan akan menyampaikan Tim/Relawannya untuk menertibkan bahan kampanye yang telah terpasang tersebut;

3. Drs. H. Yusran Silondae, M.Si

Melalui Timnya (Sdri. Samsiar) pada pokoknya menyatakan pemasangan bahan kampanye itu terjadi karena ketidak pahaman Tim/Relawannya peraturan yang ada dan akan segera menertibkannya;

4. Awaluddin

Pada pokoknya menyatakan mengucapkan terima kasih Kepada Panwaslu Kecamatan Wolio atas Teguran ini. Dan sudah mengintruksikan kepada Tim bahwa stiker Terlapor itu untuk stiker ukuran rumahan namun mungkin karena Tim masih berpotokan seperti pada Pilkada kemarin dan tidak mengetahui

peraturan yang ada. Terlapor juga meminta maaf kepada Bawaslu dan akan mengintruksikan kepada Tim untuk ditertipkan kembali;

Bahwa terlapor atas nama Bele Abeto Zaidin, SE Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Terlapor atas nama Muh. Poli, S.Pd., M.Si Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari partai PKS telah diundang secara patut namun tidak hadir untuk memberikan jawaban/tanggapan pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/XI/2018;

5. SAKSI DAN BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, namun Terlapor menganggap telah cukup sehingga tidak perlu lagi menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Temuan Penemu, Jawaban Terlapor serta bukti dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pada pukul 15.00 Wita Anggota Panwaslu Kecamatan Wolio melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pengawasan penyebaran bahan kampanye di wilayah kecamatan Wolio;
- Bahwa pada pengawasan tersebut ditemukan bahan kampanye berupa poster saudara Nur Aksa Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari partai PDIP Nomor urut 5 Dapil II dengan ukuran poster 55 cm X 38 cm, Poster saudara Drs. H. Yusran Silondae, M.Si calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara Nomor Urut 66 dengan ukuran poster 45 cm X 31 cm, dan bahan kampanye berupa stiker saudara Bele Abeto Zaidin, SE

Calon Anggota DPR RI dari partai PKB Nomor Urut 1 Dapil Sulawesi Tenggara dengan ukuran stiker 12,5 cm X 20 cm, saudara Awaluddin calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor urut 3 dengan ukuran stiker 10 cm x 17 cm, saudara Zainuddin Musaini, S.Pd calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV Nomor urut 2 dengan ukuran stiker 14 cm x 19 cm, saudara Muh. Poli, S.Pd., M.Si calon anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Dapil IV partai PKS dengan ukuran stiker 16 cm x 8 cm;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 Panwaslu Kecamatan Wolio Kota Baubau melakukan investigasi terkait pemasangan dan penyebaran bahan kampanye berupa poster dan stiker tersebut diatas terpasang di jalan Yos Sudarso (pagar depan pelabuhan murhum), Jl. Letter Buton dan di Jl. Muh. Husni Thamrin kelurahan Wale;
- Bahwa Panwaslu kecamatan Wolio memastikan pemasangan Bahan Kampanye tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke pemilu dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam persidangan para Terlapor telah mengakui kesalahannya menyebarkan bahan kampanye tidak sesuai prosedur sebagaimana temuan Panwaslu Kecamatan Wolio;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Bukti dan pengakuan para Terlapor serta Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat :

- Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 31 menyebutkan :



(1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagaiberikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.



- Bahwa berdasarkan investigasi Panwaslu Kecamatan Wolio Saudari Nur aksa, saudara Drs. H. Yusran Silondae, M.Si, saudara Bele Abeto Zaidin, SE, saudara Awaluddin, saudara Zainuddin Musaini, S.Pd, saudara Muh. Poli, S.Pd., M.Si belum pernah melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum di Kecamatan wolio kelurahan wale. Sehingga pemasangan bahan kampanye poster dan stiker di Jl. Yos Sudarso (pagar pelabuhan murhum), Jl. Letter Buton, Jl. Muh. Husni Thamrin adalah menyalahi prosedur pemasangan bahan kampanye;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan para Terlapor tidak membantah dalil Temuan dari Panwaslu Kecamatan Wolio terkait penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim atau relawannya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis berpendapat penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh para Terlapor maupun Tim dan relawannya melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme penyebaran bahan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum;

- Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan termasuk keterangan para Terlapor yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang takterpisahkan dari putusan ini;

c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran bahan kampanye yang dilakukan para Terlapor melanggar ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan para Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif yaitu melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penyebaran bahan kampanye;

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penyebaran bahan kampanye;
2. Menjatuhkan Sanksi teguran Tertulis kepada para Terlapor;
3. Memerintahkan kepada para Terlapor untuk menertibkan dan membuka bahan kampanye yang telah dipasang/disebar tidak sesuai ketentuan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa



2) M. YusranElfargani, SE, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Azan, S.Pd.,M.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2018.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua

TTD

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota

TTD

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota

TTD

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TTD

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
BAWASLU KOTA BAUBAU
Koordinator Sekretariat,**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA

RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si